

BAB V

KESIMPULAN dan SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian dan pembahasan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Ada 2 (dua) kesimpulan yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Dasar atau patokan Mahkamah Konstitusi dalam menyatakan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebab, dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, UUD 1945 merupakan undang-undang yang lebih tinggi derajatnya dibanding dengan undang-undang lainnya. Dengan demikian, jika ada undang-undang yang lebih rendah derajatnya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka undang-undang tersebut harus dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Menurut penulis, Mahkamah Konstitusi sudah menjalankan fungsinya dalam menegakkan negara hukum demokratis berdasarkan wewenang *judicial review*. Sebab, beberapa putusan MK tentang *judicial review* dapat dianggap sudah sesuai dengan konsep negara hukum yang demokratis. Namun, Putusan MK dalam pengujian UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang menolak adanya capres dan cawapres independen. Menurut penulis putusan MK tersebut kurang mewujudkan asas negara hukum yang demokratis. Sebab, Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, 9, dan Pasal 13 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008

tersebut dengan jelas telah melanggar Pasal 27 ayat (1) mengenai asas persamaan di depan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, penulis kemukakan beberapa saran sebagai berikut. Ada 2 (dua) saran yang dapat dikemukakan:

1. Penulis menyarankan, Mahkamah Konstitusi seyogianya lebih teliti dalam menguji undang-undang supaya tidak ada undang-undang yang melanggar hak-hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi ataupun UUD 1945.
2. Penulis menyarankan supaya MPR RI hendaklah mengamandemen Pasal 6A UUD 1945 dengan menambahkan ketentuan yang mengatur tentang calon Presiden dan Wakil Presiden dari jalur perseorangan atau independen. Dengan diamandemennya pasal 6A UUD 1945, otomatis UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden juga perlu direvisi. Dengan demikian, dalam undang-undang tersebut ada pasal yang memperbolehkan calon Presiden dan Wakil Presiden dari jalur independen (perseorangan).